



SALINAN

BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;
 - b. bahwa penyalahgunaan narkotika sangat berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan negara;
 - c. bahwa penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Malinau sangat tinggi dan telah meluas sampai wilayah desa sehingga perlu peningkatan peran pemerintah dan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
12. Peraturan Menteri.....

12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU

dan

BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Malinau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika.
8. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
9. Penanggulangan.....

9. Penanggulangan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk menangani pecandu, penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan Narkoba melalui tindakan rehabilitasi.
10. Prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan Narkotika dan Psikotropika.
11. Narkoba adalah Narkoba, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
12. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
13. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alami maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan pusat saraf yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
14. Institusi penerima wajib lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
15. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan.
16. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
17. Vokasional adalah keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan.
18. Desa adalah Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Desa.
19. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berasaskan:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan.....

- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. perlindungan;
- f. keamanan;
- g. kepastian hukum;
- h. kemitraan; dan
- i. kearifan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya fasilitasi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di daerah;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya fasilitasi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 4

Pengaturan fasilitasi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika mencakup:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. antisipasi dini;
- c. pencegahan;
- d. penanggulangan;
- e. rehabilitasi;
- f. kerjasama;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. pendanaan;
- i. penghargaan.....

- i. penghargaan;
- j. pelaporan; dan
- k. pembinaan dan pengawasan.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah dalam fasilitasi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah:

- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya adalah;
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- c. memfasilitasi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pemakai pemula dan pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif Lainnya; dan
- d. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap resiko bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam fasilitasi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika meliputi:

- a. membentuk satuan tugas atau / tim terpadu relawan fasilitasi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- b. menerapkan pedoman operasional dalam upaya fasilitasi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- c. menetapkan tempat-tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di daerah; dan
- d. mengatur dan mengawasi tempat-tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat.

BAB IV ANTISIPASI DINI

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

(2) Antisipasi.....

(2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kampanye perilaku hidup bersih sehat;
- b. penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- c. pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui satuan pendidikan mengenai bahaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- d. mengembangkan situs internet terkait pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang mudah diakses oleh masyarakat;
- e. peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah dan menanggulangi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- f. peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

BAB V PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilakukan melalui:

- a. keluarga;
- b. satuan pendidikan;
- c. masyarakat;
- d. organisasi kemasyarakatan; instansi pemerintah daerah dan DPRD;
- e. media massa;
- f. lembaga keagamaan;
- g. tempat usaha dan obyek wisata;
- h. lembaga adat.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Pencegahan melalui keluarga

Pasal 9

Tugas orang tua dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dilingkungan keluarga antara lain:

- a. memberi pendidikan keagamaan bagi anggota keluarga;
- b. memberi contoh perilaku hidup bersih sehat;
- c. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak-anak;
- d. melakukan pendampingan kepada anak-anak agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; dan
- e. memberikan edukasi dan informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Bagian Ketiga
Pencegahan melalui satuan pendidikan

Pasal 10

Penanggung jawab satuan pendidikan wajib:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan serta mengawasi pelaksanaan kebijakan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dalam peraturan dan tata tertib dan disosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan;
- b. mengintegrasikan pengenalan pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dalam bentuk kurikulum yang terintegrasi kedalam mata pelajaran yang relevan pada jenjang pendidikan formal dan nonformal;
- c. memfasilitasi tes urine untuk deteksi dini penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba pada satuan-satuan pendidikan;
- d. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas dan relawan anti penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dimasing-masing satuan pendidikan;
- e. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- f. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- g. bertindak.....

- g. bertindak kooperatif kepada penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; dan
- h. berkoordinasi dengan orang tua/wali peserta didik jika ada indikator terjadi penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di lingkungan satuan pendidikannya dan segera melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 11

- (1) Jika di dalam satuan pendidikan terdapat pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibat penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dan sudah dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum tetap, satuan pendidikan tersebut dapat menjatuhkan hukuman disiplin kepada perilaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika di dalam satuan pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, satuan pendidikan wajib memberikan pembebasan sementara dari kegiatan belajar-mengajar dan mewajibkan peserta didik tersebut untuk mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (3) penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, yang dilakukan oleh peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang dan/atau putusan pengadilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan secara nyata telah terbukti penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (4) Satuan pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar-mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (5) Jika di dalam satuan pendidikan terdapat peserta didik yang terbukti penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dan diproses hukum serta dijatuhi hukuman, satuan pendidikan dapat memberikan pembebasan sementara dari kegiatan belajar-mengajar dan/atau menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar-mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah:
 - a. Dinyatakan bebas oleh pengadilan; dan/atau
 - b. Selesai menjalani hukuman.

Pasal 12

- (1) Perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (20 huruf a, huruf b, dan huruf c di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler di satuan pendidikan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang pendidikan.

Bagian Keempat Pencegahan Melalui Masyarakat

Pasal 13

- (1) Pencegahan terhadap penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan masyarakat dilakukan dengan cara memberdayakan unsur-unsur masyarakat.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - b. melaksanakan program, hidup bersih dan sehat tanpa narkotika dan prekursor narkotika di wilayah masing-masing;
 - c. mengerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan bahaya penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di wilayah masing-masing;
 - d. membentuk tim terpadu satuan tugas dan relawan anti bahaya penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di wilayah masing-masing;
 - e. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - f. melaporkan dan berkoordinasi dengan pihak berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - g. membawa penyalah guna Narkotika ke IPWL.

Bagian Kelima.....

Bagian Kelima
Pencegahan Melalui Organisasi Masyarakat

Pasal 14

Pencegahan terhadap penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika melalui organisasi kemasyarakatan antara lain:

- a. melakukan edukasi berwawasan anti narkotika dan sosialisasi penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- b. mengerakan kegiatan sosialisasi masyarakat melawan penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di wilayah masing-masing; dan
- c. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor narkotika di lingkungannya.

Bagian Keenam
Pencegahan Melalui Instansi Pemerintah daerah dan DPRD

Pasal 15

- (1) Setiap Perangkat daerah berkewajiban mengadakan kampanye perilaku hidup bersih sehat tanpa Narkotika dan prekursor narkotika dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b di dalam lingkungan kerja sendiri dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Setiap Perangkat daerah melakukan deteksi antisipasi dini terhadap adanya perubahan perilaku pawainya dengan melakukan tes urine dengan melibatkan pihak perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan, Rumah Sakit Pemerintah dan/atau BNN Provinsi Kalimantan Utara.
- (3) Pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dan/atau berkerja sama dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 16

- (1) Dalam melakukan penerimaan ASN di Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengeluarkan ketentuan yang mensyaratkan Calon ASN harus:
 - a. memiliki surat keterangan bebas narkotika dan prekursor narkotika dari dokter rumah sakit pemerintah dan/atau BNN Kabupaten Malinau;
 - b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, selama menjadi calon ASN maupun asn dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan, mengedarkan narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Setiap Pimpinan.....

- (2) Setiap Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerjanya.
- (3) Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. meminta kepada pegawai yang bekerja di lingkungan kerja untuk menandatangani Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan, mengedarkan narkotika dan prekursor narkotika selama menjadi pegawai;
 - b. setiap ASN yang patut diduga melakukan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika wajib melakukan tes urine pada Rumah Sakit Pemerintah dan/atau BNN provinsi Kalimantan Utara;
 - c. melakukan tes urini secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun pada ASN di lingkungan kerjanya;
 - d. mengawasi agar di lingkungan kerjanya tidak terjadi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;
 - e. melaksanakan pembinaan kerohanian secara berkala kepada ASN di lingkungan kerjanya;
 - f. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika; dan
 - g. Memasang papan pengumuman larangan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya.

Pasal 17

- (1) Pimpinan DPRD wajib melakukan upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerjanya.
- (2) Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. meminta kepada pimpinan dan anggota dprd untuk menandatangani surat pernyataan di atas bermaterai yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, selama menjadi anggota dprd;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - c. memasang.....

- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya.

Bagian Ketujuh
Pencegahan Melalui Media Massa

Pasal 18

Media massa berkewajiban berperan aktif dalam upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, melalui:

- a. pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- b. menolak pemberian, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Bagian Kedelapan
Pencegahan Melalui Lembaga Keagamaan

Pasal 19

- (1) Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika di Lembaga Keagamaan, dilaksanakan melalui:
 - a. imbauan untuk tidak menyalahgunakan, mengedarkan narkotika dan prekursor narkotika; dan
 - b. membantu pengumuman tentang larangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan menempatkannya di tempat yang mudah dibaca.
- (2) Penempatan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan pertimbangan pimpinan Lembaga Keagamaan setempat.

Bagian Kesembilan
Pencegahan Melalui Tempat Usaha dan Obyek Wisata

Pasal 20

Penanggung jawab tempat usaha dan boyek wisata wajib:

- a. meminta kepada pegawai yang bekerja di tempat usaha atau obyek wisata yang dikelolanya untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan, mengedarkan narkotika dan prekursor narkotika, selama menjadi pegawai;

b. mengawasi.....

- b. mengawasi agar tempat usaha dan obyek wisata yang dikelolanya tidak terjadi Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;
- c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;
- d. memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan tempat usahanya dan obyek wisatanya;
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum jika diduga terjadi Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, dilngkungan tempat usaha dan obyek wisatanya; dan
- f. segera melaporkan kepada penegak hukum jika mengetahui ada indikasi terjadi Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, di lingkungan tempat usaha dan obyek wisatanya.

Bagian Kesepuluh
Pencegahan di Hotel/Penginapan, Tempat Hiburan, dan
Rumah Kos/Tempat Pemdondokan

Pasal 21

Pemilik dan/atau penanggung jawab hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah kos/tempat pemdondokan wajib mengawasi tempat yang dikelolanya agar tidak terjadi Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, antara lain dengan cara:

- a. mewajibkan karyawan menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan, mengedarkan narkotika dan prekursor narkotika;
- b. memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca;
- c. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika kepada pihak berwenang;
- d. bertindak koperaktif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi dugaan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

Bagian Kesebelas
Pencegahan Melalui Lembaga Adat

Pasal 22

Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, melalui lembaga adat, antara lain:

- a. imbauan untuk tidak menyalahgunakan, mengedarkan narkotika dan prekursor narkotika;
- b. memberikan.....

- b. memberikan edukasi berbasis kearifan lokal terkait Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;
- c. menumbuh kembangkan nilai-nilai tradisional yang dapat mencegah Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

BAB VI PENANGGULANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

Penanggulangan Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika dilakukan terhadap:

- a. PenanggulanganPenyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

Bagian Kedua Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Pasal 24

- (1) Penyalahgunaan , Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya dan orang tua atau wali dari penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika yang belum cukup umur berkerkewajiban melaporkan kepada IPWL, guna mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan Narkotika;dan
 - b. sasaran yang sesuai dengan standar Rehabilitasi Medis atau standar Rehabilitasi Sosial.
- (3) Persyaratan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memiliki:
 - a. Pengetahuan dasar tentang Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. Pengetahuan dasar tentang ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. Keterampilan melakukan *assessment* ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. Keterampilan melakukan konseling tentang dasar ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika;dan
 - e. Pengetahuan.....

- e. Pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis Narkotika dan Prekursor Narkotika yang digunakan.

Pasal 25

- (1) Penyalahgunaan , Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, yang telah melaporkan diri atau dilaporkan kepada IPWL diberikan kartu laporan diri setelah menjalani *assessment*.
- (2) Kartu laporan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.
- (3) Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai dengan rencana rehabilitasi atau atas permintaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, orang tua, dan wali atau keluarga, IPWL harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan.
- (4) Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika yang sedang menjalani pengobatan/perawatan di rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya wajib melaporkan diri kepada IPWL.

Pasal 26

- (1) IPWL sebagaimana dimaksud Pasal 24 harus melakukan *assessment* terhadap Penyalahgunaan , Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika untuk mengetahui kondisi Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.
- (2) *Assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.
- (3) Pelaksanaan *assessment* sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan pisikis terhadap Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatis, serta riwayat keluarga dan sosial Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.
- (5) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi observasi atas perilaku Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

Pasal 27

- (1) Hasil *assessment* dimaksud dalam Pasal 24 harus melakukan *assessment* terhadap terhadap Penyalahgunaan , Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

(2) Hasil *assessment*.....

- (2) Hasil assessment sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika yang bersangkutan.
- (3) Kerahasiaan hasil assessment sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh Penyalahgunaan , Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika dan/atau orang tua/wali/keluarga Penyalahgunaan Narkotika dan pimpinan IPWL.

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan melakukan pengawasan di wilayah kerja terhadap orang dan/atau alat transportasi yang dicurigai membawa Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa izin pihak yang berwenang.
- (2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan unsur kepolisian dan unsur Badan Narkotika Nasional.

Pasal 29

Tempat usaha yang menjual obat-obatan dan produk lainnya yang berpotensi memberikan efek ketergantungan dan kerugian terhadap diri orang dan/atau pemakainya dilarang menjual obat-obatan dan produk lainnya dalam jumlah yang banyak tanpa alasan tujuan yang jelas.

BAB VII REHABILITASI

Pasal 30

- (1) Penanganan terhadap Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tindakan medis untuk melepaskan Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;
 - b. tindakan terapi untuk melepaskan Penyalahgunaan dari kelebihan dosis dan gejala putus zat;
 - c. tindakan untuk mengatasi keracunan/intokdikasi akut dari Narkotika dan Prekursor Narkotika;dan
 - d. tindakan paskarehabilitasi berupa pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental, maupun sosial.
- (3) Bupati dan instansi terkait dalam melaksanakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan upaya sebagai berikut:

a. meningkatkan.....

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan wajib lapor guna mendapatkan rehabilitasi;
- b. menyelenggarakan pelayanan Rehabilitasi Media dan Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;
- c. meningkatkan kepastian lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan skala prioritas berdasarkan kerawanan daerah Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;
- d. meningkatkan pembinaan dan bimbingan lanjut kepada mantan penyalah guna, korban Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;
- e. meningkatkan keterampilan kerja kepada mantan penyalah guna dan korban penyalaggunaan;dan

Pasal 31

- (1) Penyalah guna Narkotika ditempatkan pada lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial setelah menjalani proses *assesment*.
- (2) Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pengguna/penyalah guna yang terjaring dalam operasi Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika dapat menunjukkan kartu laporan diri kepada pihak yang berwajib untuk segera dilakukan rujukan kembali kepada lembaga/instansi yang mengeluarkan kartu laporan diri.
- (2) Kartu laopran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 2 (dua) kali terjaring dalam operasi Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.
- (3) Pengguna/Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, yang terbukti bersalah melakukan tindakan Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika, berkewajiban menjalani Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi sosial berdasarkan putusan pengadilan.
- (4) Pengguna/Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, yang tidak terbukti bersalah melakukan tindakan pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika, berkewajiban menjalani reabilitasi medis/atau rehabilitasi sosial berdasarkan penetapan pengadilan.
- (5) Pengguna/Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial.

(6) Penempatan.....

- (6) Penempatan dalam lembaga rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim *assessment*.

BAB VIII KERJASAMA

Pasal 33

- (1) Bupati dalam melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dapat melakukan kerjasama dengan:
- a. instansi pemerintah pusat di daerah;
 - b. badan narkotika nasional provinsi dan badan narkotika nasional kabupaten;
 - c. lembaga adat;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. lembaga keagamaan;
 - f. partai politik;
 - g. organisasi kemasyarakatan;
 - h. organisasi kepemudaan;
 - i. organisasi profesi;
 - j. badan usaha yang berbadan hukum; dan/atau
 - k. perorang.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan Bupati dalam hal pemusnahan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika bersama BNN Kabupaten dan Kejaksaan Negeri.

Pasal 34

Bupati dalam menyelenggarakan Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika melibatkan:

- a. lembaga adat;
- b. forum kerukunan antar umat beragama;
- c. komunikasi intelijen.

Pasal 35.....

Pasal 35

Kerjasama dalam forum kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan melalui kegiatan:

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. workshop;
- d. pagelaran, festival seni dan budaya;
- e. outbond;
- f. perlombaan;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pelatihan;
- i. karya tulis ilmiah; dan
- j. sosialisasi, diseminasi, asistensi, dan bimbingan teknis.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi serta Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.
- (2) Masyarakat dalam melakukan kampanye, penyebaran informasi, dan edukasi serta rehabilitasi dapat secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, pihak berwenang maupun swasta.

BAB X PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan atas pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII.....

BAB XII PELAPORAN

Pasal 39

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika lingkup kabupaten kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sawaktu-waktu jika diperlukan.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) di daerah dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) di daerah dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang soaisl sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

Selain oleh Penyidik POLRI dan BNN, penyidikan atas penyelenggaraan ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 42

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (3), Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 28 dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif.....

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin; dan/atau
- g. denda administratif.

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

**Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 30 Desember 2020.**

**BUPATI MALINAU,
TTD
YANSEN TP**

**Diundangkan di Malinau
pada tanggal 30 Desember 2020.**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,
TTD
ERNES SILVANUS**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2020 NOMOR 4.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI
KALIMANTAN UTARA : (64 / 4 / 2020).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALINAU,

